

Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat

e-ISSN 3048-2011

Volume 4, November 2024 Hal.589-606

<https://journal.unucirebon.ac.id/>

Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Merek Dagang Pada Produk Hasil Olahan Buah Mangga Di Desa Belawa

Pupu Sriwulan Sumaya, Dede Komaria, Rlis Rifa'tun Fauziyah, Ica Ratna Sari, Muhammad Ikhsan Nasurulloh

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

pupusumaya25@gmail.com ,085222144463

dedekomaria2003@gmail.com,08213729349

elisrifatunfauziyah@gmail.com,0881023410213

icaicut@gmail.com, 083853408587

aaichsan130822@gmail.com ,082120725578

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat ini membahas upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang pada produk olahan buah mangga, yaitu selai, keripik kulit mangga, dan manisan, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat di Desa Belawa. Pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk melindungi identitas produk dan mencegah praktik peniruan yang merugikan pelaku usaha lokal. Penelitian ini melibatkan ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari sebagai peserta, bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran merek serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak peserta masih kurang memahami pentingnya pendaftaran merek, dengan biaya dan prosedur yang dianggap rumit sebagai hambatan utama. Meskipun demikian, mereka yang telah mendaftarkan merek merasakan manfaat signifikan, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan penjualan yang lebih baik. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan mengenai pendaftaran merek sangat diperlukan. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual dan meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga produk olahan dari Desa Belawa dapat lebih dikenal dan dihargai di pasar yang lebih luas.

Kata kunci: pendaftaran merk dagang , produk olahan mangga, perlindungan hukum.

Abstract

This community empowerment research discusses efforts for legal protection through trademark registration for processed mango products, namely mango jam, mango peel chips, and candied mango, within the context of community service in Belawa Village. Trademark registration is an important step to protect product identity and prevent imitation practices that harm local entrepreneurs. This study involves the local PKK mothers and the Mangga Sari farmer group as participants, aiming to identify the challenges they face in the trademark registration process and provide recommendations to raise awareness of the importance of legal protection. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through interviews and focus group discussions. The findings show that many participants still lack understanding of the importance of trademark registration, with costs and procedures perceived as major obstacles. Nevertheless, those who have registered trademarks report significant benefits, such as increased consumer trust and better sales. Therefore, socialization and training on trademark registration are highly necessary. It is hoped that these efforts can promote the protection of intellectual property rights and enhance

the competitiveness of local products, so that processed products from Belawa Village can be better recognized and appreciated in broader markets.

Keywords: trademark registration, processed mango products, legal protection.

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.995>

©2024 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam hal pengolahan hasil pertanian, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu desa yang memanfaatkan potensi ini adalah Desa Belawa Kematan Lemahabang yang terkenal dengan produk olahan buah mangganya. Desa Belawa, yang dikenal dengan kekayaan hasil pertaniannya, khususnya buah mangga, memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk olahan berbasis mangga. Produk seperti selai, keripik kulit mangga, dan manisan tidak hanya memiliki nilai gizi tinggi tetapi juga peluang pasar yang menjanjikan. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, produk-produk ini rentan terhadap praktik peniruan, yang dapat merugikan pelaku usaha lokal. Pendaftaran merek dagang menjadi salah satu langkah strategis untuk melindungi identitas produk dan memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha dihormati.

Pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut undang-undang ini, merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi barang dan jasa, yang membantu konsumen dalam memilih produk yang berkualitas. Namun, meskipun pentingnya pendaftaran merek telah diakui, masih banyak pelaku usaha di desa-desa, termasuk Desa Belawa, yang kurang memahami proses dan manfaatnya. Meskipun pendaftaran merek dagang penting untuk perlindungan produk, masih banyak pelaku usaha di Desa Belawa yang kurang memahami proses dan manfaatnya.

Desa Belawa memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk olahan berbasis mangga. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, produk-produk ini rentan terhadap praktik peniruan, yang dapat merugikan pelaku usaha lokal. Halim menjelaskan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia merupakan aspek krusial untuk melindungi identitas produk, serta memberikan keamanan bagi pelaku usaha dalam menghadapi praktik peniruan. Selain itu, Suhendra menegaskan pentingnya hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Dalam hubungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di singkat HKI), merek dagang merupakan suatu bentuk perlindungan hukumbagi pelaku usaha.

Mengenai perlindungan hukum dalam pandangan Peter Drahos, bahwa HKI berfungsi untuk mendorong inovasi dan kreativitas, di mana pendaftaran merek memberikan hak eksklusif yang memotivasi pelaku usaha untuk menghasilkan produk berkualitas, sementara Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku usaha, dan pendaftaran merek berfungsi sebagai perisai hukum dari praktik peniruan. Tidak hanya dalam dua pandangan tersebut saja, terkait pendaftaran merk William Landes dan Richard Posner⁸ menjelaskan bahwa pendaftaran merek dapat menciptakan efisiensi pasar. Merek yang terdaftar membantu konsumen dalam memilih produk yang diinginkan, sekaligus memberikan keuntungan bagi produsen melalui pengakuan merek.

Menurut Yasmin H. Abou El Fadl berargumen bahwa pendidikan mengenai HKI, termasuk pendaftaran merek, dapat memberdayakan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang perlindungan hukum, pelaku usaha dapat melindungi produk mereka dan meningkatkan daya saing, sementara Amartya Sen menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Dengan memberikan akses dan pemahaman mengenai pendaftaran merek, dapat berkontribusi pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendaftaran merek dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha lokal. Menurut Sari, merek yang terdaftar tidak hanya melindungi identitas produk tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, sementara Hidayati menyoroti bahwa kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek seringkali menjadi penghambat bagi pelaku usaha di daerah terpencil. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, yang menunjukkan perlunya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini Widodo memberikan pandangan bahwa pendaftaran merek tidak hanya melindungi produk tetapi juga berperan penting dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Beberapa masalah yang muncul antara lain seperti (1) tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran merek; (2) pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek; (3) rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum. Penelitian pemberdayaan masyarakat melalui ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari desa Belawa ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari dalam proses pendaftaran merek; (2) menganalisis pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek; (3) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum dan pendaftaran merek. Penelitian ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari dalam proses pendaftaran merek, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum.

Berdasarkan dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari dalam proses pendaftaran merek, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum. Referensi teori dan pendapat ahli hukum di atas dapat memberikan landasan kuat untuk memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum bagi produk olahan di Desa Belawa. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terlindungi dan berdaya saing di pasar, maka judul penelitian pengabdian kepada masyarakat desa Belawa adalah **“Upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merk dagang pada produk hasil olahan buah mangga di desa Belawa”**

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data yang disajikan atau diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan naratif, dan gambar. Untuk penelitian tentang upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang pada produk olahan buah mangga di Desa Belawa, metode penelitian yang tepat adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui perspektif subjektif. Ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis

dokumen.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya ibu-ibu PKK dan kelompok tani Mangga Sari di Desa Belawa, terkait pendaftaran merek dagang pada produk olahan buah mangga. Menurut

Creswell, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu dan konteks sosial mereka, yang sangat penting dalam memahami fenomena kompleks seperti ini.

Metode ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) maupun dengan penyuluhan hukum yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam. Patton¹⁴ menjelaskan bahwa teknik-teknik ini membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan kontekstual, serta memberikan wawasan mendalam tentang pandangan peserta. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Hasil dari penelitian kualitatif tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi, tetapi juga memberikan wawasan tentang harapan dan kebutuhan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendaftaran merek. Denzin dan Lincoln menekankan bahwa penelitian kualitatif dapat memberikan data yang mendalam dan komprehensif, yang dapat digunakan untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih tepat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada data yang valid dan relevan bagi pelaku usaha di Desa Belawa. Prosedur penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan melakukan wawancara dengan ibu-ibu PKK Desa Belawa dan anggota tani Mangga Sari untuk dapat memahami persepsinya tentang pendaftaran merk.
- b. Diskusi kelompok terfokus (FGD) mengadakan FGD untuk mendapatkan pandangan kelompok mengenai pentingnya perlindungan hukum dan pendaftarannya.
- c. Observasi : mengamati proses yang berlangsung di lapangan terkait kegiatan pendaftaran merek dan produk olahan. Tujuan memperoleh data observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diteliti, segala aktivitas yang terjadi, serta makna dan keterlibatan masyarakat
- d. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan untuk suatu masalah dalam penelitian yang kemudian ditinjau pembuktian serta kepercayaan suatu peristiwa

2. Analisis Data

- a. Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.
- b. Menyusun laporan yang mencakup temuan utama, tantangan, dan rekomendasi.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum melalui pendaftaran merek di Desa Belawa, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat terkait tingkat pemahaman peserta tentang Pendaftaran Merek Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas peserta, yaitu ibu-ibu PKK dan anggota kelompok tani, memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendaftaran merek. Sebanyak 80% responden ibu-ibu PKK dan kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa mengaku belum mengetahui prosedur pendaftaran, dan hanya 20% yang menyatakan pernah melakukan pendaftaran merek untuk produknya. Tantangan dalam proses pendaftaran peserta mengidentifikasi beberapa tantangan utama, antara lain biaya yang dianggap tinggi dan prosedur yang rumit. Banyak peserta merasa kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus diambil, dan hal ini diungkapkan dalam diskusi kelompok terfokus (FGD).

Hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha di Desa Belawa telah mengembangkan beberapa produk olahan dari buah mangga, di antara produk buah mangga terdapat 2 ide varian olahan yang di gagas oleh mahasiswa KKN UNU Cirebon antara lain selai, keripik kulit mangga, dan manisan. Kedua olahan makanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selai Mangga:



Gambar. 1 disamping merupakan kegiatan olahan buah mangga menjadi selai. Sebagian besar pelaku usaha membuat selai dari buah mangga yang matang. Selai ini tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga mulai menarik perhatian pasar di luar desa. Selai mangga memiliki cita rasa yang khas dan kualitas yang baik, yang dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Hidayati bahwa pengolahan produk lokal yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

Selai mangga adalah makan yang terbuat dari buah mangga dengan ditambah komposisi gula sebagai pemanis dan pengental. Kontribusi mahasiswa dalam hal ini mencoba dengan praktek membuat selai mangga dengan bahan baku 1 kg buah mangga dan gula pasir. Hasil dari 1 kg mangga matang yang dijadikan bahan selai dapat menghasilkan 7 cup kecil. Untuk ketahanan selai bisa bertahan sampai 1 minggu tanpa bahan pengawet. Gagasan membuat olahan buah

mangga di sosialisasikan kepada ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa untuk menjadi lebih bervariasi. Berikut juga di sertai dengan menyediakan analisis mengenai proses pembuatan selai mangga, nilai gizi, dan potensi pemasaran.

Kegiatan tidak hanya berhenti di olahan mangga saja, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum dengan mendaftarkan merek, kegiatan wawancara disertai dengan diskusi bersama ibu-ibu PKK dan kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa, dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 Kegiatan wawancara dan Diskusi

Keunikan Selai mangga memiliki rasa yang segar dan khas, yang membedakannya dari selai buah lainnya. Penggunaan mangga lokal dapat meningkatkan nilai jual dan menciptakan identitas produk khas daerah. Manfaat nutrisi dari selai mangga mengandung vitamin A dan C, serta serat dari buah mangga. Kenyamanan, mudah digunakan sebagai olesan roti, topping dessert, atau bahan campuran dalam berbagai resep.

2. Keripik Kulit Mangga:



Keripik Kulit Buah
Mangga

Gambar 3 produk keripik kulit mangga juga menjadi inovasi menarik yang dikembangkan oleh pelaku usaha. Keripik ini dibuat dari kulit mangga yang biasanya dibuang, dan diproses menjadi camilan yang renyah.

Menurut responden, produk ini mendapatkan sambutan positif karena ramah lingkungan dan memiliki nilai gizi. Sari menyebutkan bahwa pemanfaatan limbah pertanian seperti kulit mangga dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Keunikan Keripik kulit mangga menawarkan rasa yang unik dan tekstur yang renyah, menjadikannya alternatif camilan yang menarik. Selain itu, produk ini mendukung keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah yang biasanya tidak terpakai. Manfaat ramah lingkungan yakni mengurangi limbah dengan memanfaatkan bagian buah yang sering dibuang sedangkan kandungan nutrisi dari kulit mangga mengandung antioksidan dan serat, memberikan manfaat kesehatan yang baik.

Baik selai mangga maupun keripik kulit mangga menunjukkan bagaimana olahan dari buah mangga dapat beragam dan inovatif. Keduanya tidak hanya menawarkan rasa yang lezat tetapi juga memberikan manfaat kesehatan serta mendukung praktik keberlanjutan. Pengembangan produk ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha di Desa Belawa. Kegiatan olahan buah mangga yang dilakukan oleh ibu-ibu dan kelompok tani Mangga Sari ini tentu mempunyai nilai ekonomis apabila ditindaklanjuti dalam bentuk usaha, terlebih apabila di pasaran sebagai tambahan penghasil. Tentu sebagai pelaku usaha dan telah memiliki produk hasil sendiri perlu adanya perlindungan hukum dalam merk yang dihasilkan.

Pelindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek, terutama bagi pelaku usaha dan produk olahan seperti selai dan keripik kulit mangga. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya. Salah satu perlindungan hukum menjamin hak milik intelektual, termasuk hak atas merek dagang. Ini memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki eksklusivitas atas produk yang mereka ciptakan, mencegah peniruan atau pemalsuan yang dapat merugikan, maka pentingnya pendaftaran merk sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pembahasan dari penelitian pengabdian kepada masyarakat desa Belawa melalui produk olahan buah mangga, dapat dijelaskan dalam hasil penelitian berikut ini:

1. Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam Proses Pendaftaran Merek
 - a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan, banyak pelaku usaha, khususnya di tingkat lokal, yang tidak memahami pentingnya pendaftaran merek. Ketidapahaman ini membuat para pelaku usaha ragu untuk mendaftar, karena mereka tidak menyadari manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek merupakan tantangan signifikan. Sejalan dengan pendapat Creswell, pentingnya pendidikan terkait perlindungan hukum harus ditekankan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Ketidapahaman ini dapat menghambat pengembangan produk dan potensi ekonomi desa.
 - b. Biaya Pendaftaran yang tinggi, dikarenakan proses pendaftaran merek sering kali melibatkan biaya yang dianggap tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil. Biaya ini bisa menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran.
 - c. Prosedur yang Rumit, prosedur pendaftaran merek yang kompleks dan panjang dapat membuat pelaku usaha merasa frustrasi. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, sehingga cenderung menunda atau tidak mendaftar sama sekali.
 - d. Keterbatasan Akses Informasi, informasi mengenai pendaftaran merek dan perlindungan hukum masih terbatas. Pelaku usaha sering kali kesulitan menemukan sumber daya yang dapat membantu mereka memahami proses ini.

- e. Ketidakpastian hasil, banyak pelaku usaha yang merasa ragu mengenai efektivitas pendaftaran merek. Mereka tidak yakin apakah merek yang mereka daftarkan akan memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan penjualan atau pengakuan pasar.
- f. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah, dukungan yang minim dari pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan tentang pendaftaran merek dapat menjadi penghalang. Tanpa dukungan ini, pelaku usaha merasa terisolasi dan tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Uraian di atas bahwa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha, biaya pendaftaran yang dianggap masih cukup mahal oleh para pelaku pada dasarnya pelaku usaha berasal dari desa sehingga beranggapan terlalu rumit, keterbatasan akses informasi terkadang hasil wawancara adanya ketidakpastian hasil dan kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha.

2. Pemahaman Pelaku usaha tentang Pentingnya Pendaftaran Merek

Pemahaman merujuk pada kemampuan individu untuk mengerti dan mencerna informasi, yang dalam konteks ini penting untuk membangun pengetahuan baru berdasarkan informasi yang ada²⁰ dengan adanya identitas produk pendaftaran merek membantu menciptakan identitas yang unik bagi produk. Menurut Hidayati,²¹ identitas merek yang jelas dapat meningkatkan pengenalan di pasar, sehingga membantu konsumen dalam memilih produk. Mengenai perlindungan hukum dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha seperti ibu-ibu PKK dan Kelompok tani Mangga Sari desa Belawam diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang kuat.

Dalam hal perlindungan hukum, Rachmawati²² menyoroti bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif dalam menggunakan merek dan melindungi pelaku usaha dari praktik peniruan. Tujuan dari perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak individu dan kelompok terjamin dari tindakan sewenang-wenang, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat²³ Menurut Asikin²⁴ perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, yang penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum memberikan rasa percaya pada masyarakat, karena masyarakat sebagai konsumen lebih percaya terhadap merk yang sudah terdaftar. Seperti hasil penelitian Sari²⁵ bahwa konsumen cenderung memilih produk dengan merek yang memiliki legalitas, di karena lebih aman dan terjamin. Edukasi dan Pelatihan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek sering kali dipicu oleh edukasi dan pelatihan. Denzin dan Lincoln²⁶ menekankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak hukum bagi pelaku usaha agar mereka memahami proses dan manfaat pendaftaran merek.

Pemahaman pelaku usaha tentang pendaftaran merek dapat memengaruhi keputusan mereka untuk mendaftarkan dan melindungi produk mereka. Terkait pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yakni ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari yang tergabung sekitar 25 warga, dari 25 pelaku usaha yang menjadi peserta dalam penelitian ini.

Sosialisasi cara pendaftaran merek terhadap ibu -ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari Desa Belawa, dapat di lihat *flowchart* cara pendaftaran merek dapat di lihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4
Flowchart Cara Pendaftaran Merek



Pendaftaran merek adalah langkah penting untuk melindungi identitas produk Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan merek. Penjelasan cara pendaftaran merek di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Awal

Riset Merek: Pastikan merek yang ingin Anda daftarkan belum digunakan oleh pihak lain. Anda bisa mengecek melalui database merek yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). **Deskripsi Merek:** Tentukan jenis merek (kata, logo, atau kombinasi) dan buat deskripsi produk atau jasa yang akan dilindungi.

2. Pengisian Formulir Pendaftaran

Formulir: Kunjungi situs resmi DJKI dan unduh formulir pendaftaran merek.

Informasi yang Diperlukan: Isi formulir dengan informasi yang diperlukan, seperti nama pemohon, alamat, jenis produk, dan deskripsi merek.

3. Siapkan Dokumen Pendukung

- Identitas Pemohon: Salinan KTP atau identitas resmi lainnya.
- Bukti Penggunaan Merek : Jika ada, sertakan bukti penggunaan merek, seperti foto produk, iklan, atau label.
- Gambar Merek: Jika merek berupa logo, sertakan gambar logo dalam format yang ditentukan.

4. Pembayaran Biaya Pendaftaran

- Biaya Pendaftaran: Bayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai biaya dapat ditemukan di situs DJKI.
- Bukti Pembayaran: Simpan bukti pembayaran untuk dilampirkan pada dokumen pendaftaran.


5. Pengajuan Pendaftaran

- a. Kirim Dokumen: Ajukan formulir dan dokumen pendukung ke kantor DJKI

- secara langsung atau melalui sistem online (jika tersedia).
- b. Tunggu Tanggapan: Setelah pengajuan, DJKI akan memproses dan mengeluarkan surat penerimaan.
6. Pemeriksaan Substantif
 - a. Uji Kelayakan: DJKI akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan merek Anda memenuhi syarat pendaftaran.
 - b. Pemberitahuan: Jika ada masalah, DJKI akan memberi tahu pemohon untuk melakukan perbaikan.
 7. Pengumuman Merek
 - a. Masa Pengumuman: Jika lolos, merek Anda akan diumumkan di media resmi untuk memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan.
 8. Penerbitan Sertifikat
 - a. Sertifikat Merek: Jika tidak ada keberatan dalam masa pengumuman, DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek Anda.
 - b. Masa Perlindungan: Merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Penjelasan di atas mengenai cara pendaftaran merek produk para pelaku usaha, diharapkan ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari Belawa dapat menindaklanjuti sebagai perlindungan hukum terhadap merek usaha dari olahan buah mangga. Guna mengetahui seberapa mengetahui atau pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek pada diagram sebagai berikut:

Diagram Batang 1.
Pemahaman Ibu-Ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari



tentang Pentingnya Pendaftaran Merek

Penjelasan gambar diagram batang di atas menunjukkan dari 25 pelaku usaha olahan buah mangga, untuk dapat mengetahui tentang pemahaman mereka tentang pentingnya pendaftaran merek. Ibu-ibu yang tidak memahami pentingnya pendaftaran merek dibawah 10% hanya 2 orang, untuk yang kurang memahami 20% hanya 4 orang, sedangkan yang memahami 48% terdiri dari 12 orang, selanjutnya untuk indikator sangat memahami 25 % terdiri dari 7 orang.

Presentasi pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang memproduksi olahan dari buah seperti selai dan keripik kulit mangga.

Gambar 4

Kegiatan Ibu-Ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari Desa Belawa



Kegiatan dalam gambar di atas ini, tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi juga membangun solidaritas antar anggota PKK dan membuka peluang untuk sebagai pelaku usaha baru. Harapan Olahan mangga dari Desa Belawa bisa dikenal luas dan meningkatkan pendapatan keluarga tanpa mengesampingkan mengenai perlindungan hukum terhadap olahan mangga tersebut.

3. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum.

Kesadaran akan perlindungan hukum adalah pemahaman dan pengakuan individu atau kelompok terhadap pentingnya hak-hak hukum mereka serta mekanisme yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek, dan bagaimana cara memanfaatkan perlindungan hukum untuk kepentingan diri dan bisnis.³⁰ Kesadaran akan perlindungan hukum sangat penting bagi pelaku usaha, karena tanpa pemahaman yang baik, mereka berisiko kehilangan hak-hak mereka atas produk dan inovasi yang telah diciptakan. Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat adalah untuk mendorong individu dan kelompok untuk aktif dalam melindungi hak-hak mereka, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual.³¹ Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum sebagai berikut :

a. Edukasi dan Pelatihan Terstruktur

Mengadakan program edukasi dan pelatihan terstruktur mengenai perlindungan hukum dan pendaftaran merek untuk pelaku usaha. Menurut Hidayati³² bahwa edukasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk melindungi produk mereka.

b. Sosialisasi melalui Media Sosial dan Platform Digital

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi. Penggunaan media digital untuk sosialisasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual.³³

c. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Membangun kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat sosialisasi dan memberikan dukungan yang lebih luas bagi pelaku usaha³⁴

d. Penyediaan Sumber Daya Informasi

Menyediakan materi informasi yang mudah diakses, seperti buku panduan. Penyediaan materi yang informatif akan mempermudah pelaku usaha dalam memahami proses pendaftaran merek³⁵

e. Penyelenggaraan Forum Diskusi

Mengadakan forum atau diskusi rutin. Forum diskusi dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi bagi tantangan yang dihadapi pelaku usaha³⁶

f. Inisiatif Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran merek

PEMBAHASAN

Penjelasan di atas jika rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat di implementasikan, diharapkan kesadaran akan perlindungan hukum dapat meningkat secara signifikan di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka lebih siap untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek, selain penyuluhan hukum terhadap ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum.

Mempraktekan olahan buah mangga disertai dengan diskusi kesadaran hukum di masyarakat terkait perlindungan hukum pada pelaku usaha menjadi penting. Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum yang di akhiri dengan dokumentasi foto bersama dapat di lihat sebagai berikut:



Gambar. 6

Penyuluhan hukum bagi ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum

Tujuan penyuluhan hukum guna (1) meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum, (2) memberikan informasi tentang perlindungan hukum (3) mendorong pendaftaran merek; (4) membangun keterampilan; (5) meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memahami tujuan dan manfaat penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat, terutama ibu-ibu PKK dan kelompok tani, dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan hukum yang ada dalam usaha mereka.

Perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang merupakan langkah penting bagi produk hasil olahan buah mangga di Desa Belawa. Dengan mendaftarkan merek dagang, pelaku usaha di desa tersebut dapat memastikan bahwa produk mereka memiliki eksklusivitas dan dilindungi oleh hukum. Ini penting khususnya untuk produk seperti selai mangga dan manisan mangga, yang mungkin memiliki ciri khas atau keunikan lokal yang ingin dipertahankan. Desa Belawa yang dikenal dengan hasil olahan mangga bisa memanfaatkan merek dagang untuk memperkuat branding lokal. Produk yang memiliki merek dagang terdaftar cenderung lebih dihargai konsumen karena dianggap memiliki kualitas terjamin dan asal-usul yang jelas.

Perlindungan merek juga membuka jalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Belawa untuk mengembangkan produk mereka tanpa khawatir akan ditiru oleh pesaing. Dengan merek dagang yang dilindungi, UMKM setempat bisa fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk, seperti varian baru selai mangga atau manisan mangga dengan rasa atau tekstur yang unik.

KESIMPULAN

Penelitian tentang upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang pada produk hasil olahan buah mangga di Desa Belawa mengungkapkan beberapa poin penting yaitu Perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek, terutama bagi pelaku usaha dan produk olahan seperti selai dan keripik kulit mangga. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya. Salah satu perlindungan hukum menjamin hak milik intelektual, termasuk hak atas merek dagang. Ini memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki eksklusivitas atas produk yang mereka ciptakan, mencegah peniruan atau pemalsuan yang dapat merugikan, maka pentingnya pendaftaran merk sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha, biaya pendaftaran yang dianggap masih cukup mahal oleh para pelaku pada dasarnya pelaku usaha berasal dari desa sehingga beranggapan terlalu rumit, keterbatasan akses informasi terkadang hasil wawancara adanya ketidakpastian hasil dan kurang adanya dukungan dari pemerintah. menunjukkan dari 25 pelaku usaha olahan buah mangga, untuk dapat mengetahui tentang pemahaman mereka tentang pentingnya pendaftaran merek. Ibu-ibu yang tidak memahami pentingnya pendaftaran merek dibawah 10% hanya 2 orang, untuk yang kurang memahami 20% hanya 4 orang, sedangkan yang memahami 48% terdiri dari 12 orang, selanjutnya untuk indikator sangat memahami 25 % terdiri dari 7 orang. Presentasi pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang memproduksi olahan dari buah seperti selai dan keripik kulit mangga.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat di implementasikan, diharapkan kesadaran akan perlindungan hukum dapat meningkat secara signifikan di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka lebih siap untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek, selain penyuluhan hukum terhadap ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani Mangga Sari desa Belawa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi dan pelatihan mengenai pendaftaran merek sangat diperlukan. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual dan meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga produk olahan dari Desa Belawa dapat lebih dikenal dan dihargai di pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Y. H. (2013). *Intellectual Property Rights and Economic Development: A Global Perspective*.
- Asikin, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: Alfabeta.
- Asikin, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: Alfabeta
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Bisnis.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewey, J. (1933). *How We Think*. Boston: D.C. Heath and Company.
- Drahos, P. (2002). *A Philosophy of Intellectual Property*. New York: Palgrave Macmillan Harvard University Press
- Hidayati, A. (2022). *Pentingnya Pendaftaran Merek dalam Melindungi Produk Lokal*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Halim, A. (2018). *Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: New York: Routledge,
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rachmawati, N. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan,
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, R. (2021). *Regulasi Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Sari, R. A., & Putra, D. (2020). *Pengembangan Selai Mangga sebagai Produk Pangan Inovatif*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf,
- Soekanto, S. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendra, R. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

